

PENAMBAHAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI PENGADUAN KONSTITUSI (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)

Eriani Rensa Malino *

erianirensa1909@gmail.com *

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang merdeka, mandiri dan bersifat final dalam putusannya, merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi, menegakkan prinsip demokrasi, serta melindungi hak konstitusional warga negara secara independen dan imparial, sesuai ketentuan konstitusi dan undang-undang. Namun melihat kondisi saat ini, Mahkamah Konstitusi masih kurang efektif dalam melindungi hak konstitusional warga negara secara individu. Pelanggaran hak konstitusional masih sering dialami oleh warga negara. Pelanggaran tersebut bukan terjadi semata karena akibat ketentuan perundang-undangan yang inkonstitusional, tetapi juga sering diakibatkan oleh tindakan kelalaian yang dilakukan oleh lembaga dan pejabat publik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memperluas kewenangannya khususnya terkait perlindungan hak konstitusional, yaitu dengan mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional Complaint*). Gagasan untuk memperluas cakupan yuridiksi Mahkamah Konstitusi agar mencakup pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak sipil warga negara yang sudah dijamin oleh UUD 1945.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pengaduan Konstitusi, Hak Konstitusional

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) is an independent, independent and final judicial institution in its decisions, it is part of the implementation of the judiciary to enforce the law, the existence of the Constitutional Court aims to maintain the supremacy of the constitution, uphold the principles of democracy, and protect the constitutional rights of citizens independently and impartially, in accordance with the provisions of the constitution and laws. However, looking at the current conditions, the Constitutional Court is still ineffective in protecting the constitutional rights of individual citizens. Violations of constitutional rights are still often experienced by citizens. These violations do not occur solely due to unconstitutional legal provisions, but also often result from negligent actions committed by public institutions and officials. Therefore, the Constitutional Court needs to expand its authority, especially related to the protection of constitutional rights, namely by adopting a constitutional complaint mechanism. The idea of expanding the scope of the jurisdiction of the Constitutional Court to include constitutional complaints is part of an effort to protect the civil rights of citizens guaranteed by the 1945 Constitution.

Keywords : Constitutional court, constitutional complaint, protection of constitutional rights

*Correspondent Author :

Email :



PENDAHULUAN

Tuntutan kepatuhan ketat terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara mendorong dibentuknya lembaga atau badan hukum yang bertugas melindungi konstitusi. Gagasan mendasar inilah yang mendasari pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan khusus yang bertugas “menegakkan” ketentuan konstitusional terhadap badan negara maupun warga negara dengan mengadili perkara-perkara konstitusional. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai buah pemikiran dan kemajuan sistem ketatanegaraan yang mengadopsi konsep peradilan konstitusional yang mulai berkembang pada abad ke-20. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang independen diatur dalam Pasal 24C amandemen UUD RI Tahun 1945.

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Setelah didirikan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki sistem hukum, politik, dan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menjaga konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat signifikan bagi terwujudnya konsep negara hukum dan demokrasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Bagian dari tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah menjamin pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara. Jadi, bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang dalam hal ini hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi wajib menyediakan prosedur hukum bagi warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Mahkamah Konstitusi senantiasa dihadapkan pada berbagai hambatan dalam melaksanakan kewajiban dan perannya sebagai pengawal konstitusi. Setelah lahirnya, MK Republik Indonesia dianggap memiliki andil yang sangat penting dan signifikan terhadap reformasi sistem hukum, politik serta hak asasi manusia, hal tersebut dikarenakan “Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)”. Eksistensi Mahkamah Konstitusi sangat krusial bagi terwujudnya konsep negara hukum dan demokrasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Salah satu peran esensial MK yaitu menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional warga negara. Jadi, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional tersebut, maka MK wajib menyediakan prosedur hukum bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar.

Mahkamah Konstitusi (MK) terus menghadapi tantangan dalam menjakankan tugas dan tanggungjawabnya, terutama mengenai perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, dimana saat ini kerap terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga dan pejabat publik yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara secara individu, untuk mengatasi persoalan ini, MK sudah seharusnya diberikan otoritas untuk mengadili pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dengan cara mengadopsi pengaduan konstitusional (constitutional complaint) sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penerapan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) kedalam kewenangan MK merupakan upaya untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan. Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan pengaduan yang diajukan oleh seseorang (individu) kepada Mahkamah Konstitusi atas tindakan atau kelalaian lembaga atau pejabat publik yang melanggar hak-hak essential atau hak konstitusionalnya.

Pengaduan konstitusional berperan sebagai mekanisme utama dalam memberikan jaminan akses warga kepada keadilan serta perlindungan atas hak-hak mereka. Mekanisme ini telah terbukti efektif dalam berbagai sistem peradilan konstitusional di negara lain untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya.

Sejak didirikan, Mahkamah Konstitusi sudah mendapatkan beragam permohonan *judicial review* yang sejatinya merupakan bentuk pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Akan tetapi, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara eksplisit dalam UUD RI Tahun 1945 bersifat terbatas serta tidak mencakup pemeriksaan terhadap pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Oleh karena itu, banyak permohonan pengaduan konstitusional yang ditolak dengan alasan MK tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*).

Konsekuensi dari ketiadaan otoritas atau kewenangan MK dalam memeriksa dan mengadili pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara.

Apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa penyelesaian, hal tersebut jelas berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, yang menjadi landasan utama perubahan UUD RI Tahun 1945. Maka dari itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dapat diprioritaskan apabila MK memiliki otoritas untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran terhadap hak konstitusional individu atau pengaduan konstitusional atas kasus-kasus nyata yang terjadi dalam praktik.

Saat ini sering terjadi tindakan dari lembaga atau pejabat publik yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara secara individu. Untuk mengatasi hal ini, sudah seharusnya MK diberikan otoritas atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara (individu) dengan menjadikan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai bagian dari kewenangan MK. Penerapan pengaduan konstitusional dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah usaha untuk menjaga hak konstitusional warga negara dalam tatanan pemerintahan.

Pengaduan konstitusional adalah tuntutan yang dilayangkan oleh seseorang (individu) pada MK atas tindakan atau ketidakhati-hatian lembaga atau pejabat publik yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional atau hak-hak penting warga negara. Pengaduan konstitusional merupakan mekanisme penting untuk memastikan akses warga negara terhadap keadilan dan perlindungan langsung serta pribadi atas hak-hak mereka. Mekanisme ini telah terbukti efektif dalam berbagai sistem hukum konstitusional di negara lain untuk menjamin tidak telanggarnya hak konstitusional warga negara.

Sejak didirikan, MK sudah menerima berbagai permohonan pengujian undang-undang atau *judicial review* yang sebenarnya merupakan bentuk pengaduan konstitusional. Kewenangan MK yang diatur terbatas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mencakup meliputi pemeriksaan terhadap pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu, banyak permohonan pengaduan konstitusional yang ditolak dengan alasan kewenangan tersebut bukan merupakan otoritas Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk meninjau dan mengadili pengaduan konstitusional dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian, hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum, yang merupakan dasar utama dari perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat lebih baik diprioritaskan bila Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pengaduan konstitusional atas nyata pelanggaran terhadap hak konstitusional yang terjadi dalam praktik sehari-hari.

Konsekuensi dari ketiadaan kewenangan atau otoritas Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili pengaduan konstitusional menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum didalam masyarakat. Apabila situasi tersebut terus berlangsung tanpa adanya upaya penyelesaian, maka jelas hal tersebut bertentangan dengan asas negara hukum yang menjadi landasan utama dalam perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pelanggaran hak konstitusional masyarakat yang juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat diprioritaskan bilamana MK selaku pengawal konstitusi diberikan kewenangan atau otoritas untuk memeriksa dan mengadili perkara pengaduan konstitusional.

Agar kebutuhan akan perlindungan hak konstitusional tersebut, diperlukan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dimana penambahan kewenangan ini meliputi pemberian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pengaduan konstitusional (*contitutional complaint*). Penambahan kewenangan ini bukan sekadar penambahan fungsi semata, melainkan merupakan transformasi yang bertujuan untuk mendukung penguatan peran MK sebagai pengawal konstitusi, dengan kewenangan tersebut MK memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam penjatuhan putusan terhadap pengaduan konstitusi, sekaligus mengisi kekosongan hukum dan memperdalam penerapan hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Penambahan kewenangan atau otoritas MK dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara (individu) melalui mekanisme pengaduan konstitusional menjadi sangat penting, mengingat perkembangan global mengenai peran peradilan konstitusional dalam sistem demokrasi modern. Banyak negara telah mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* sebagai bagian dari instrumen utama untuk menjaga pemenuhan hak-hak warga negara secara efektif. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia juga perlu memberikan ruang kepada warga negaranya untuk mengajukan pengaduan konstitusional apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional agar perlindungan hak konstitusional tidak hanya bersifat normatif saja, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Metode *yuridis normatif* merupakan metode penelitian di bidang ilmu hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau dokumen hukum. Metode ini menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan (*yurisprudensi*), dan sumber hukum tertulis lainnya. Tujuan utama metode ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan norma atau kaidah hukum, sekaligus memberikan solusi atas permasalahan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendekatan melalui peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pentingnya pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sebagai upaya melindungi hak konstitusional warga negara melalui penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

PEMBAHASAN

Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara secara individu, fenomena tersebut sering terjadi dalam dinamin berbangsa dan bernegara. Contoh bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang merupakan masalah yang kerap kali terjadi adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat publik. Sekalipun pelanggaran ini bukanlah merupakan hal yang baru lagi, namun pada kenyataannya sarana hukum untuk menindak perkara pelanggaran hak ini masih belum tersedia, yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Oleh karena itu, penambahan kewenangan atau pemberian otoritas kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pengaduan konstitusional terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilakukan oleh lembaga dan pejabat publik merupakan solusi untuk menanggapi permasalahan ini.

Pengaduan konstitusional merupakan konsep yang masih relatif kurang dikenal di Indonesia. Meskipun bukan sebuah inovasi yang sepenuhnya baru, penerapan instrumen hukum yang dapat menampung mekanisme ini masih belum tersedia secara memadai. Oleh karena itu, pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) masih jarang diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia. Beberapa pakar, termasuk

Prof. Mahfud MD, telah mengemukakan definisi dan pemahaman mengenai pengaduan konstitusional tersebut. Menurut Prof. Mahfud MD :

“*constitutional complaint* adalah pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi di atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan)”

Selanjutnya menurut I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa :

“*constitutional complaint* adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan, banyak negara di dunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi”

Dari peneritaan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan dari pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional yang dilakukan oleh lembaga dan pejabat publik terhadap warga negara secara individu sudah seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

Pengaduan konstitusional berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh kebijakan dan tindakan dari lembaga negara dan pejabat publik. Hal ini sejalan dengan. Hal ini bertepatan dengan pendapat Lord Acton yang menyatakan, “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” yang secara sederhana berarti bahwa “kekuasaan cenderung menyimpang dan kekuasaan yang absolut pasti menyimpang”. Pada kondisi ini badan publik sebagai entitas yang memiliki otoritas dapat berpotensi melakukan pelanggaran terhadap hak warga negara. Konsep Lord Acton tersebut sangat mungkin terjadi bahkan hampir sering terjadi pada lembaga publik. Dengan adanya otoritas dan kewenangan yang dimiliki lembaga dan pejabat publik, dapat dengan mudah memberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi warga negara. Olehnya itu potensi pelanggaran hak konstitusional oleh lembaga dan pejabat publik terhadap hak-hak konstitusional warga negara sangat besar, baik itu tindakan ataupun kebijakan yang sengaja ataupun tidak disengaja.

Meskipun pada kenyataannya peraturan mengenai tata kerja badan publik sudah diatur,

Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai tata kerja badan publik, namun pada faktanya pelaksanaan di lapangan (*dassein*) kerap kali bertentangan atau tidak sesuai dengan aturannya (*dassolen*). Keadaan ini yang menjadi dorongan bagi upaya untuk menemukan solusi untuk permasalahan pelanggaran hak-hak konstitusional terhadap warga negara individu. Gagasan mengenai *constitutional complaint* sebenarnya bukan merupakan hal yang baru lagi, namun persoalan utama yang belum terpecahkan adalah belum adanya ruang atau mekanisme yang jelas untuk mengajukan penyelesaian perkara *constitutional complaint*. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan mekanisme yang pasti dalam penanganan pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Sampai saat ini, jalur hukum satu-satunya untuk mengajukan perkara pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah melalui mekanisme *Judicial Review*. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan efektif, hanya sejumlah kecil perkara yang memuat unsur *constitutional complaint* yang berhasil diproses oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review* tersebut. Menurut I Dewa Gede Palguna, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi,

“saat ini kecenderungan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi memang bersifat *constitutional complaint*, tetapi karena belum ada mekanisme khusus untuk menangani hal tersebut, para pemohon mencoba menyiasatinya dengan membungkus perkara *constitutional complaint* melalui proses *judicial review*”.

Meskipun demikian, sejumlah besar perkara yang diajukan sebagai *constitutional complaint* ditolak karena substansi permohonannya bukan berupa keberatan atas ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut yang diduga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional. Banyaknya perkara yang mengandung unsur *constitutional complaint* namun tidak memiliki mekanisme penyelesaian khusus menunjukkan bahwa permasalahan ini belum memperoleh solusi yang memadai dan terstruktur.

KESIMPULAN

Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan permasalahan yang sudah kerap terjadi, namun instrumen hukum seperti *constitutional complaint* yang dapat menangani pelanggaran tersebut belum tersedia secara resmi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini belum memiliki kewenangan khusus atau otoritas untuk memeriksa dan mengadili pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), sehingga banyak kasus pelanggaran hak konstitusional yang diajukan dibungkus dengan *judicial review* agar bisa diperiksa. Para ahli menilai bahwa *constitutional complaint* merupakan mekanisme penting dalam melindungi hak konstitusional warga negara yang belum sepenuhnya diakomodasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penambahan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi agar dapat secara formal menerima dan mengadili pengaduan konstitusional. Langkah ini akan memperkuat perlindungan hak konstitusional serta memastikan keadilan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh badan atau pejabat publik. Penambahan kewenangan tersebut sangat penting untuk menjaga supremasi hukum dan mewujudkan negara hukum yang demokratis, sekaligus memberikan akses keadilan yang lebih efektif bagi warga negara dalam menghadapi pelanggaran hak konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdhie, B. & Sinaga, E. I. M. 2019. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint*. De Lega Lata.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Bintari, Raraniken Ayuning, 2022. "Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 / PUU-XX / 2022).
- Caca Ermiyani, Frankiano B. Randang, Marthin Doodoh. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada UU No.24 Pasal 24c Ayat (1) Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Question Di Indonesia." Lex Administratum.
- Nugraha, Harry Setya, 2021 . "Kontruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint." Amanna Gappa.
- Palguna, I Dewa Gede, 2018. *Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Palguna, I Dewa Gede 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pasal 24C ayat 1 UUD 1945
- Riski, Naufal, 2023. *Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan*. Mandalika Law Journal
- Sakinah, A. F., & Wijayanti, S. N. (2024). *Media of Law and Sharia Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint dalam Penguatan Hak- Hak Konstitusional*.
- Subiyanto, A. E. (2011). *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*.

Yati, Rabi. *Perlindungan Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum*.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan